

IMPLEMENTASI PERWALI NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Yuyun Asokawati¹

Abstrak

Yuyun Asokawati, Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda; di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Endang Erawan, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan dua tahapan yaitu, teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Milles dan Hubberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda belum maksimal dalam mengupayakan pelaksanaan tata cara pelaksanaan pemungutan kendaraan bermotor sesuai dengan indikator-indikator penelitian yaitu hak dan kewajiban Perwali Nomor 54 Tahun 2012. serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu: Banyaknya kendaraan yang uji Berkala untuk yang pertama kali di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda tetapi uji selanjutnya tidak uji di Samarinda dan pemilik kendaraan tidak melapor kepada pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.

Kata Kunci : Implementasi. Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Masalah

Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2009, retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan penumpang, bus, dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tertentu/khusus yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah. Terkait pengujian kendaraan bermotor lebih detail dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU RI No. 22 Tahun 2009) tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 48 ayat 1 UU RI No. 22 Tahun 2009, dijelaskan bahwa: setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parker, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Kendaraan-kendaraan yang diujikan atau objek retribusi di dalam kebijakan ini antara lain : mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Untuk melaksanakan Perwali No.54 Tahun 2012, Pemerintah Kota Samarinda menunjuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sebagai penanggung jawab kebijakan dan menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) sebagai pelaksana harian. Keberadaan UPT. Pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat. Pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari perhubungan. Pemerintah daerah dan masyarakat menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor agar tujuan dari pelaksanaan pelayanan tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat dalam pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor sehingga peningkatan pendapatan asli daerah dapat terwujud maksimal.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda ?

1. Apasaja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dalam Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan tentang Ilmu Administrasi Negara mengenai Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan sebagai masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2006:7)

Implementasi (Pelaksanaan)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan diartikan sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakkan atau memberikan hasil yang maksimal. Nurdin (2002:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian

Guntur (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan atau tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan akan mencapai tujuannya. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip (dalam Winarno 2002:101-102) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. (Nugroho 2008:158). Oleh karena itu implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui bentuk formulasi kebijakan.

Retribusi

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Siahaan, 2005:5).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Perwali No. 54 Tahun 2012, Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, kereta khusus dan kendaraan di air dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan laik laut.

Menurut Perwali No. 54 Tahun 2012 Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Maksud pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah :

1. Memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan.
2. Menjamin keselamatan (memeriksa teknis kendaraan, persyaratan teknis, dan laik jalan).
3. Mencegah pencemaran lingkungan (mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor).
4. Pelayanan umum kepada masyarakat.
5. Terwujudnya optimalisasi PAD (pendapatan asli daerah) melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas perhubungan untuk melaksanakan sebagian kegiatan di bidang perhubungan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis operasional kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai wilayah kerja.

Dasar hukum yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor antara lain, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Definisi Konseptual

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan suatu definisi konseptual agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini bahwa “Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda “ adalah Prosedur pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang berdasarkan objek retribusi yaitu pelayanan yang ada di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang salah satunya adalah uji pertama berkala kendaraan bermotor sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul pada penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda :
 - 1) Pengisian formulir permohonan pengujian
 - 2) Pembayaran retribusi.
 - 3) Pelaksanaan uji teknis kendaraan
 - 4) Pengambilan SKRD, buku uji, dan plat uji.
2. Faktor yang menghambat Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Jenis dan Sumber Data

- a. Metode *Purposive Sampling*
- b. Teknik *Accidental Sampling*

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Data sekunder
 - a. Dokumen-dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Internet/Wibsite

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian perpustakaan (*library Research*) yaitu :

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a. Observasi, pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik kesimpulan

HASIL PENELITIAN

Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan bahwa dalam memaksimalkan pemungutan retribusi harus melaksanakannya dengan mengikuti tata cara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam setiap kebijakan selalu memiliki maksud dan tujuan dalam memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya. Agar tujuan tersebut dapat terwujud secara maksimal, Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki ruang lingkup yang salah satu dari isinya yaitu objek retribusi yang tertera pada pasal 3 nomor 2 yang berbunyi :

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Biaya pengujian
2. Numpang uji masuk dan atau keluar.
3. Mutasi ujimasuk dan atau keluar.
4. Pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk.
5. Penggantian buku uji karena hilang dan rusak.
6. Penggantian tanda uji karena hilang dan rusak.
7. Registrasi kendaraan uji berkala dan kendaraan baru.
8. Registrasi kendaraan numpang uji masuk dan atau keluar.
9. Registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, adapun indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah upaya untuk mewujudkan Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan pasal 3 nomor 2 melalui:

1. Prosedur uji berkala kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Pengisian formulir permohonan pengujian.
 - b. Pembayaran retribusi.
 - c. Pelaksanaan uji teknis Kendaraan.
 - d. Pengambilan SKRD, buku uji, dan plat uji.

Pengisian Formulir Permohonan Pengujian.

Salah satu pelayanan yang ada di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah uji berkala dan kendaraan baru. Uji berkala dan kendaraan baru merupakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan terhadap setiap kendaraan wajib uji. Kendaraan yang termasuk wajib uji merupakan setiap kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan. Yang termasuk kendaraan wajib uji yaitu jenis mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Dalam Pelaksanaan uji berkala kendaraan langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengisi formulir

pendaftaran pengujian.

Pembayaran Retribusi

Dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor setelah melakukan pengisian formulir permohonan pengujian kendaraan dan telah di setujui oleh retribusi yang telah ditetapkan. Pembayaran retribusi dapat dilakukan setelah besaran retribusi yang akan dibayar ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pembayaran retribusi dapat ditentukan sesuai dengan Jumlah Berat Yang di Perbolehkan (JBB) kendaraan tersebut.

Pelaksanaan Uji Teknis Kendaraan

Pelaksanaan uji teknis kendaraan merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan uji berkala yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan uji teknis kendaraan dilakukan agar dapat meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi karena kondisi kendaraan yang tidak layak untuk di kemudikan. Dalam hal ini diharapkan tidak ada lagi terdapat kendaraan yang tidak layak dan berakibat pada kecelakaan lalu lintas.

UPTD telah semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dengan petugas melakukan uji teknis dari tahap ke tahap selanjutnya sehingga kendaraan yang diujikan dapat lulus uji teknis. Tetapi dilapangan juga masih terdapat petugas yang mengatas namakan dirinya sebagai biro jasa yang dapat mengurus semuanya dalam proses uji berkala tanpa harus melakukan uji teknis kendaraan. Dengan memakai biro jasa tersebut masyarakat tidak lagi harus mengantri untuk melakukan uji teknis kendaraan karna prosesnya akan lebih cepat. Seharusnya petugas yang menjadi biro jasa tersebut harus ditindak lanjuti dan diberi sanksi tegas agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengikuti tata cara uji berkala yang seharusnya dilakukan.

Pengambilan Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD), Buku Uji, dan Plat Uji

Pengambilan Surat Keterangan retribusi Daerah (SKRD), Buku Uji, dan Plat Uji merupakan proses terakhir dalam melakukan uji berkala setelah lulus uji teknis kendaraan. Pengambilan Surat Keterangan retribusi Daerah (SKRD), Buku Uji, dan Plat Uji dilakukan di bagian staff admin yang berada di sampung gedung pengujian teknis dilakukan. Masyarakat yang mengujikan kendaraan hanya mengantri hingga nama mereka dipanggil oleh petugas admin.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor penghambat dalam memaksimalkan implementasi perwali tersebut sesuai Perwali Nomor 54 Tahun 2012 dapat diketahui dari pernyataan aparat UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dan masyarakat yang sedang mengujikan kendaraanya di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor. Oleh karena

itu, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya harus diperhatikan oleh pihak UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dapat mengupayakan hal-hal apa saja yang harus dibenahi dalam memaksimalkan pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi pada UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor. Mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kelancaran implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dalam prosedur uji berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- 1 Banyaknya kendaraan yang uji Berkala pertama di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda tetapi uji selanjutnya tidak uji di samarinda dan pemilik kendaraan tidak melapor kepada pihak UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
- 2 Prosedur yang berbelit-belit dikarenakan harus melewati beberapa loket.
- 3 Adanya biro jasa yang membuat belum optimalnya penerimaan retribusi.

Pembahasan

Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kendaraan Bermotor didukung dengan teori Nurdin yang menyatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan..

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, penulis akan menjelaskan dari uraian hasil penelitian dilapangan berdasarkan fokus penelitian objek retribusi yang tertera pada pasal 3 nomor 2 yang berbunyi :

- a. Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peaturan peundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yaitu :
 1. Biaya Pengujian.
 2. Numpang uji masuk dan atau keluar.
 3. Mutasi uji masuk dan atau keluar.
 4. Pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk.
 5. Penggantian buku uji karena hilang dan rusak.
 6. Pengantian tanda uji karena hilang dan rusak.
 7. Regjstrasi uji berkala dan kendaraan baru.
 8. Regitrasi numpang uji masuk dan atau keluar.
 9. Registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar.

Dari penjelasan Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatas penulis memfokuskan penelitian pada pasal 3 nomor 2 yang terletak pada point 7 yaitu Registrasi Uji Berkala dan kendaraan baru dan yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah Uji berkala.

Pengisian Formulir Permohonan Pengujian

Pengisian formulir permohonan pengujian merupakan proses yang pertama dilakukan oleh pemohon yang ingin mengujikan kendaraanya. Proses pengisian formulir permohonan pengujian dilakukan agar petugas dapat menverifikasi kelengkapan administrasi berkas pemohon yang ingin melaksanakan uji berkala. Pengisian formulir permohonan pengujian memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilik / pengemudi membawa kendaraan dan persyaratan uji berkala.
2. Pemilik / pengemudi mengisi formulir dan dibawa ke loket 1 dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat permohonan pelaksanaan uji kendaraan.
 - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - c. Fotokopi tanda jati diri pemilik kendaraan.
 - d. Membawa buku uji.
 - e. Membawa kendaraan yang diuji.
3. Petugas loket 1 menerima permohonan dan persyaratannya, selanjutnya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan.

Pembayaran Retribusi

Pembayaran retribusi merupakan proses kedua yang dilakukan oleh pemohon yang ingin mengujikan kendaraanya. Proses pembayaran retribusi dilakukan agar petugas dapat menghitung dan menetapkan besarnya biaya retribusi. Dalam pelaksanaannya, pembayaran retribusi memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Petugas loket 1 menyerahkan berkas kepada pemohon untuk melakukan pembayaran administrasike loket 2 (juru pungut).
2. Petugas loket 2 menerima berkas dari pemohon.
 - a. Menghitung dan menetapkan besarnya retribusi.
 - b. Menyerahkan SKRD kepada pemilik / pengemudi.
 - c. Menerima pembayaran retribusi.
 - d. Membuat bukti pembayaran.
 - e. Menyerahkan berkas administrasi ke staff administrasi.
3. Petugas administrasi mencari data kendaraan (kartu induk) dan menyerahkan ke bagian pengujian untuk dilakuka pemeriksaan teknis.

Pembayaran retribusi ditentukan sesuai jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). Setiap kendaraan memiliki JBB yang berbeda-beda sehingga pembayarannya pun tidak akan ada yang sama.

Pelaksanaan Uji Teknis Kendaraan

Pengujian kendaraan merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor. Pengujian teknis kendaraan merupakan bagian yang terpenting dalam proses uji berkala dikarenakan pengujian teknis kendaraan yang akan memberikan hasil apakah kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji atau tidaknya kendaraan tersebut.

Pengujian teknis kendaraan dalam prosedur uji berkala memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilik / pengemudi membawa kendaraan keruang pengujian untuk dilakukan pemeriksaan kendaraan.
2. Penguji melaksanakan :
 - a. Para uji.
 - b. Pengujian secara mekanis meliputi :
 - 1) Uji emisi gas buang.
 - 2) Uji spidometer.
 - 3) Uji rem dan penimbangan.
 - 4) Uji sikap roda depan.
 - 5) Pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
 - 6) Uji lampu utama.
 - 7) Uji tingkat suara klakson.
 - 8) Uji kegelapan kaca.
3. Penguji menyerahkan hasil uji pengujian kendaraan bermotor kepada staff administrasi untuk dilakukan penyetoran (menetapkan) tanggal uji.
4. Staff administrasi menyerahkan buku uji dan kartu induk kepada kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk penandatanganan buku uji.
5. Staff administrasi melakukan :
 - a. Verifikasi hasil.
 - b. Menyerahkan ke loket 3.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor penghambat dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai Perwali Nomor 54 Tahun 2012 dapat diketahui dari pernyataan aparat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dan masyarakat yang sedang mengujikan kendaraannya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda. Oleh karena itu faktor-faktor yang menghambat harus diperhatikan pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda dapat mengupayakan hal-hal apa saja yang harus dibenahi dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda adalah :

1. Banyaknya kendaraan yang uji Berkala pertama di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda tetapi uji selanjutnya tidak uji di samarinda dan pemilik kendaraan tidak melapor kepada pihak UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
2. Prosedur yang berbelit-belit dikarenakan harus melewati beberapa loket.
3. Adanya biro jasa yang membuat belum optimalnya penerimaan retribusi.

Kesimpulan

Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Baru.

- a. Pengisian Formuir Permohonan Pengujian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengisian formulir permohonan pengujian yang merupakan prosedur dari uji berkala kendaraan bermotor di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda sudah cukup maksimal. dilihat dari Hal tersebut dapat:

- 1) Pengisian formulir permohonan pengujian dilakukan sesuai prosedur yang terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Para petugas di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mendampingi pengemudi / pemilik yang mengisi formulir.

Namun masih terdapat masyarakat yang tidak mengisi formulir atau langsung menyerahkan buku uji kepada petugas loket. Masyarakat tersebut lebih memilih jalan pintas karena prosesnya lebih mudah dan lebih cepat.

- b. Pembayaran Retribusi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembayaran retribusi untuk uji berkala kendaraan bermotor sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Pelaksanaan pembayaran retribusi pengujian kendaraan berjalan sesuai SOP.
- 2) Adanya transparansi oleh pihak UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pembayaran retribusi tersebut.

Dari pelaksanaan pembayaran retribusi untuk uji berkala di UPTD pengujian Kendaraan Bermotor belum memberikan hasil yang maksimal karena masih ada masyarakat yang lebih memilih membayar di biro jasa dan lebih memilih tidak mengikuti prosedur yang ada. Oleh karena itu penerimaan retribusi tiap tahunnya tidak mencapai target.

- c. Pelaksanaan Uji Teknis Kendaraan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Pelaksanaan uji teknis kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD pengujian Kendaraan Bermotor sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Pelaksanaan uji teknis kendaraan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memeriksa semua bagian kendaraan yang termasuk dalam uji teknis kendaraan.
- d. Pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji pada saat uji berkala kendaraan bermotor sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- 1) Pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji dapat dilakukan langsung setelah pelaksanaan uji teknis selesai.

Pada saat pengambilan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji masyarakat harus menunggu cukup lama padahal di Standar Operasional Prosedur (SOP) dijelaskan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), buku uji, dan plat uji dapat langsung diterima oleh pemilik/pengemudi kendaraan tersebut,

1. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perwali Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang menjadi factor penghambat adalah :

- a. Banyaknya kendaraan yang uji Berkala pertama di UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda tetapi uji selanjutnya tidak mengujikan kendaraannya di Kota Samarinda dan pemilik kendaraan tidak melapor kepada pihak UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
- b. Prosedur yang berbelit-belit dikarenakan harus melewati beberapa loket
- c. Adanya biro jasa yang membuat belum optimalnya penerimaan retribusi.

Saran

- 1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda perlu mengadakan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dengan sistem onlineya lebih agar prosesnya lebih cepat dan tidak perlu mengantri untuk mengisi formulir sehingga dapat langsung melakukan pengujian teknis kendaraan. Solusinya dengan membuat sistem pendaftaran pengujian secara online.
- 2) Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor seharusnya menindak tegas jika mengetahui pegawainya menjadi biro jasa sehingga tidak ada lagi yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya. Solusinya dengan memberi surat peringatan.
- 3) UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menambah alat penguian agar proses pengujian dapat berjalan lancar sehingga kendaraan dapat selesai tepat waktu dan tidak menunggu dalam waktu yang cukup lama. Solusi dengan menambah alat-alat pengujian.

- 4) Tata cara untuk pengujian berkala kendaraan seharusnya bisa lebih mudah dan tidak berbelit-belit dengan mengurus pada 1 loket sehingga dapat lebih cepat. Solusinya dengan mengubah yang tadinya 3 loket menjadi 1 loket.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said. 2006. *Kebijakan Publik, Suara Bebas*, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: ALFABETA.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2003. *Sistem Birokrasi Pemerintah*, Jakarta: CV. Mas Agung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Pulik Berbasis Dynamic Palic Analysis*, Gayamedia, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan 12. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Re Visi*. Yogyakarta:Andik,CV.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Raja Gravindo Persada.
- Soenarko, Sd. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____.2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung:ALFABETA.
- Wibowo Eddi. 2004. *Kebijakan Publik for civil Society YPAPI*, Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Kone Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing,

Dokumen

- undang-undang No.32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Perwali No. 54 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- Peraturan daerah kota samarinda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
- Dokumen-dokumen UPT. Pengujian Kendaraan bermotor.